

**NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**

**ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DKI JAKARTA**

**DENGAN
DEWAN PENGURUS WILAYAH FORUM KOMUNIKASI
DINIYAH TAKMILIAH PROVINSI DKI JAKARTA**

**TENTANG
KERJASAMA LEMBAGA PUBLIK DENGAN
ORGANISASI KEMASYARAKATAN**

NOMOR BAWASLU PROVINSI DKI : 14/HM.02.03/K.JK/10/2025

NOMOR DINIYAH TAKMILIAH DKI :

Pada hari ini, Senin, tanggal 20 (Dua Puluh), bulan Oktober, tahun 2025 (Dua Ribu Dua Puluh Lima), dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara:

MUNANDAR NUGRAHA : Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta, yang berkedudukan di Jalan M.T. Haryono, Kav. 52-53 Kelurahan Cikoko Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan 12770, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

AHMAD MUNTHOI, M.PD : Ketua Dewan Pengurus Wilayah Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Pengurus Wilayah Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah Provinsi DKI Jakarta, yang berkedudukan di Jl. Karang Tengah Raya No. 10 Lebak Bulus Cilandak Jakarta Selatan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta berbentuk Satuan Kerja dalam hal ini berfungsi dan bertugas dalam Proses Pengawasan Pemilu dan Pemilihan di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Dewan Pengurus Wilayah Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah Provinsi DKI Jakarta berbentuk organisasi kemasyarakatan yang memiliki lingkup kegiatan pada bidang agama, sosial dan politik.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas dengan itikad baik, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** menerangkan dengan ini sepakat dan setuju untuk mengadakan kerja sama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman (MoU) dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 1

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama akan melaksanakan kegiatan bermanfaat bagi kedua belah pihak dalam rangka membangun sinergi mendorong suksesnya pelaksanaan tahapan hingga pelaksanaan Pemilu Tahun 2029 dan Pemilihan Kepala Daerah di wilayah DKI Jakarta.

RUANG LINGKUP

PASAL 2

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- 1) Pelaksanaan kegiatan yang memiliki lingkup atau bahasan terkait Pemilu Tahun 2029 dan Pemilihan Kepala Daerah di wilayah DKI Jakarta;
- 2) Berpartisipasi dalam melakukan sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif baik di lapangan maupun pengawasan di ruang digital atau media sosial pada Pemilu Tahun 2029 dan Pemilihan Kepala Daerah di wilayah DKI Jakarta;
- 3) Berpartisipasi dalam upaya pencegahan terjadinya pelanggaran pada terkait Pemilu Tahun 2029 dan Pemilihan Kepala Daerah di wilayah DKI Jakarta;
- 4) Berpartisipasi dalam memberikan informasi dan/atau melaporkan dugaan pelanggaran pada terkait Pemilu Tahun 2029 dan Pemilihan Kepala Daerah di wilayah DKI Jakarta;
- 5) Menyediakan dan membuat program kegiatan yang berlandaskan aspek pengawasan terhadap terkait Pemilu Tahun 2029 dan Pemilihan Kepala Daerah di wilayah DKI Jakarta; serta
- 6) Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PELAKSANAAN

PASAL 3

Pelaksanaan ini akan dilaksanakan mulai dari ditandatanganinya nota kesepahaman kerja sama ini.

JANGKA WAKTU

PASAL 4

Nota Kesepahaman ini berlaku sejak naskah ini ditandatangani sampai dengan berakhirnya seluruh Tahapan Pemilu Tahun 2029 dan Pemilihan Kepala Daerah dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan persetujuan **PARA PIHAK**.

PENDANAAN

PASAL 5

Segala biaya yang ditimbulkan untuk pelaksanaan kegiatan terhadap adanya Nota Kesepahaman ini akan dikoordinasikan oleh **PARA PIHAK**.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PASAL 6

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat sebagai akibat pelaksanaan Nota kesepahaman ini akan diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah dan mufakat.

ADDENDUM

PASAL 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak dalam suatu kesepakatan tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PENUTUP

PASAL 8

Hal-hal yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti melalui perjanjian kerjasama.

PASAL 9

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di atas materai yang cukup, berkekuatan hukum yang sama dan masing-masing dipegang oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



MUNANDAR NUGRAHA

PIHAK KEDUA

**KETUA FORUM
KOMUNIKASI DINIYAH
TAKMILIAH DKI JAKARTA**



AHMAD MUNTHOI, M.PD